

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijemakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelekt), hak tersebut digunakan/dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan/kebahagiaan hidup.

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan. Sehubungan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Selain itu juga Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Hak cipta sebagaimana yang kita ketahui bisa dianggap sebagai benda bergerak yang mana, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian.²

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, bahwa : Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.³

Pencipta sendiri ada dua hak yang timbul dari lagu ciptaannya tersebut yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral menurut Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan

¹ C.S.T. Kansil, *Hak milik Intelektual, paten, merek perusahaan, merek perniagaan, hak cipta*, Bumi aksara, Jakarta, 1990, halaman 145.

² C.S.T. Kansil, *Hak milik Intelektual, hak milik perindustrian dan hak cipta*, siinar Grafika, Jakarta 1997 halaman 263.

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

(Pasal 8 UUHC 2014) Hak ekonomi Pencipta sesuai dengan Pasal 9 ayat

(1) UUHC 2014 adalah untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan

Ada 2 (dua) bagian besar hak eksklusif yang terkandung di dalam hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral (*moral rights*) adalah hak yang melekat pada diri Pencipta (termasuk pelaku pertunjukan) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun. Seperti yang sudah dijelaskan di atas antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya.⁴

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa : Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara

⁴ Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*, Alumni Bandung, Bandung 2016, halaman, 54

sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Sedangkan Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.⁵

Menurut Sophar Maru Hutagalung, sebagai dikutip oleh Yessica Agnes Saragi bahwa Salah satu yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah karya seni. Maka dari itu dibutuhkan hal-hal yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karyanya berupa perlindungan hukum yang diberi kepada pencipta.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa : Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan pertunjukan Ciptaan. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan : Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kemudian pada ayat (3) disebutkan : Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang

⁵ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁶ Yessica Agnes Saragi, "*Perlindungan Hukum Terhadap lagu yang dinyanyikan ulang (Cover) untuk kepentingan komersial dalam media internet*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015.

melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa : Hak Moral sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan modifikasi Ciptaan, atau sifat yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁷

Sementara itu ada perlindungan hak moral di berikan untuk:

1. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan
2. mengubah judul dan anak judul ciptaan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas sebagai wujud perlindungan hak ekonomi atas suatu karya cipta lagu, maka setiap orang dilarang merubah lirik lagu, mengubah melodi dan nada dalam lagu tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dari karya lagu tersebut

⁷ Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

dan penggunaan secara komersial ciptaan dari pencipta atau pemegang hak cipta suatu karya cipta lagu untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Seperti yang terjadi di Kota Langsa, yakni menyanyikan lagu ciptaan orang lain tanpa izin, dinyanyikan untuk didengar orang lain, dan dia memperoleh bayaran melalui pertunjukan *live music*, *band wedding*, yang mempergunakan (menyanyikan) karya cipta tanpa izin dan memperoleh keuntungan ekonomi (bersifat komersial).

Pada era globalisasi saat ini telah berkembang berbagai alat komunikasi dan teknologi di seluruh belahan dunia. Media Internet pun kerap digunakan untuk upaya dalam melaksanakan berbagai kegiatan berbisnis baik di tingkat nasional maupun internasional.

Beberapa jenis bentuk kegiatan bisnis ini pun justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya media internet. Teknologi media internet juga ikut terlibat dalam eksistensi dari hasil ciptaan atau kreatifitas seseorang yang berkaitan dengan industri musik di bidang usaha kreatif dalam berinvestasi yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Salah satu implikasi teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), disamping terhadap bidang-bidang lain seperti transaksi bisnis (elektronik), kegiatan *e-government*, dan lain-lain. Kasus-Kasus terkait dengan pelanggaran Hak Cipta dan Merek melalui sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah contoh yang marak terjadi saat ini.

HAKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, dalam arti sempit terhadap pencipta atau penemu itu sendiri, dan dalam arti luas untuk peningkatan ekonomi negara sebagai salah satu sumber devisa. Sebagai contoh salah satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah karya seni. Maka dari itu dibutuhkan hal-hal yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karyanya berupa perlindungan hukum yang diberi kepada pencipta.⁸

Sistem Hukum HAKI harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha eksploitasi dan komersialisasi karya-karya atau aset intelektual yang bermuatan HAKI. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijemakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan.

Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelekt), hak tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru.⁹

⁸ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 4

⁹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, halaman 9.

Akibat dari hal tersebut, orang dapat memanfaatkan karya cipta lagu tanpa melewati proses menyalurkan ide, merangkai setiap melodi atau isi syair dari karya cipta lagu serta tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk membayar royalti ke si pencipta atau pemegang hak cipta.

Karya cipta lagu tersebut dimanfaatkan secara komersial, maka untuk pencipta harus diberi perlindungan atas hak ekonomi dari tindakan pihak lain yang tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk kepentingan komersial. Berdasarkan uraian latar belakang diatas menurut penulis, ternyata masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta lagu yang merugikan pencipta atau pemegang hak cipta.

Perlunya tindakan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu inilah penulis tertatik mengangkat permasalahan di atas menjadi sebuah judul “Perlindungan Hak Ekonomi Dan Hak Moral Terhadap Hak Cipta yang di Komersialkan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta ?
2. Bagaimana perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya cipta lagu di Kota Langsa ?

3. Bagaimana upaya mewujudkan perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya cipta lagu di Kota Langsa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya cipta lagu di Kota Langsa.
3. Untuk mengetahui upaya mewujudkan perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya cipta lagu di Kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini dapat memberi kegunaan yang baik secara teoritis maupun praktis:

1. Dari Aspek Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membuka, mengembangkan wawasan berfikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis, terutama dalam bidang perlindungan hak cipta yang ada di Kota Langsa

- b. Memperkaya khasanan perpustakaan hukum khususnya di bidang hukum perlindungan hak cipta
2. Dari Aspek Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan terarah, dan terbaik bagi para pembaca.
 - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi yang positif bagi para penegak hukum dan semua elemen masyarakat kota langsa atau pihak-pihak yang sedang mendalami ilmu pengetahuan khususnya dalam Hak Cipta.

E. Keaslian Penelitian

Berasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudera bahwa penulisan tentang **“Perlindungan Hak Ekonomi dan Hak Moral terhadap Hak Cipta yang di komersilkan (studi penelitian di kota langsa)”**. merupakan hasil karya dan ide penulis sendiri tanpa ada plagiat atau meniru bahkan merekayasa penulisan skripsi yang pernah ada.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini yaitu tentang **“Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pemberian Royalti Kepada Pencipta/Penyanyi Dari Lagu Yang Di komersilkan Di Tempat Usaha Karaoke (Studi Penelitian di**

Aceh Tamiang)” oleh Juanda Syahputra, NIM: 130100057 dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Hukum terhadap pemberian Royalti kepada Pencipta/Penyanyi dari lagu yang di komersilkan di tempat usaha karaoke?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap pemberian royalti kepada pencipta/penyanyi dari lagu yang di komersilkan di tempat usaha karaoke?
3. Apa faktor penyebab tidak ada perlindungan Hak Cipta terhadap pemberian royalti kepada pencipta/penyanyi dari lagu yang di komersilkan di tempat usaha karaoke?

Sementara penelitian yang saya angkat judul serta permasalahannya berbeda dengan penelitian di atas. Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli, dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penejlasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi, Metodologi sendiri adalah cara meluruskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰

¹⁰ Cholid Nurboko, Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara Pustaka, Jakarta, 1997, halaman 1

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan dalam penelitian penulisan menggunakan metode-metode berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini terdiri dari studi lapangan (*Library Research and Field Research*) sebagai sumber data utama dan studi pustaka sebagai data pelengkap. Penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk memahami gejala hukum yang mencakup dalam masyarakat diartikan dengan asas-asas hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan.¹¹

2. Definisi Oprasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

- a. Perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugkan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

¹¹Fakultas Hukum Universitas Samudra, *Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*, Langsa, 2017, halaman 20

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53

- b. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.¹³
- c. Hak Moral adalah hak yang bersifat manunggal antara ciptaan dan diri pencipta, atau dapat juga dikatakan integritas dari si pencipta.¹⁴
- d. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Komersial bersangkutan dengan niaga atau perdagangan; dimaksudkan untuk diperdagangkan; bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya);. Dan mengomersialkan yaitu menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan, menggunakan sesuatu untuk berdagang (mencari keuntungan sendiri).¹⁵
- f. Lagu ialah ragam suara yang berirama dalam bercakap bernyanyi membaca dan sebagainya.¹⁶

¹³ Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/hakmoral.html>, diakses pada tanggal 7 April 2019.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen pendidikan dan kebudayaan, Edisi kedua*, Balai pustaka, 1989, halaman 515

¹⁶ *Ibid*, halaman 552

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa di karenakan masih terdapat beberapa band yang menyanyikan lagu orang lain tanpa membayar royalti kepada pencipta lagu.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan permasalahan yang akan di teliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini di lakukan terhadap responden sebagai berikut:

Adapun informan yang akan di wawancarai adalah:

- a. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa
- b. Dinas Pendidikan Pengajaran (Dikjar) Kota Langsa
- c. Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Kota Langsa

Adapun responden yang akan di wawancarai adalah:

- a. 1 (dua) orang penyanyi live music cafe
- b. 1 (satu) orang pemilik band wedding
- c. 1 (satu) orang pemilik cafe live musik

5. Analisa Data

Cara menganalisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu merupakan salah satu jenis penelitian yang termaksud dalam penelitian *kualitatif* . tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena,

variabel dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian berlangsung dengan menguyuhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat, bertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya. Dengan pendekatan *Kualitatif* yaitu yang bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang topik tertentu, instrumen yang digunakan yaitu:

1. Interview

Suatu cara pengumpulan data dengan dialog yang dilakukan oleh *interviewer* untuk memperoleh informasi dari informan sasaran. Wawancara dilakukan secara intensif dan mendalam guna memperoleh data primer terhadap masalah yang diteliti, disini penulis mengumpulkan data-data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden terutama dengan para informan yang banyak mengetahui masalah yang diteliti, atau dengan kata lain penulis lebih condong menggunakan wawancara mendalam (*depth interview*) yang merupakan prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pertanyaan-pertanyaan bebas yang dikemukakan bersungguh-sungguh secara terus terang.

2. Dokumentasi

Salah satu cara pengumpulan data yang digunakan penulis dengan cara menelaah dokumen-dokumen pemerintah maupun dokumen non pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh maka skripsi ini ditulis dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta, Pengertian Hak Atas kekayaan intelektual, serta Jenis – jenis Hak Kekayaan Intelektual.

Bab III Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Atas Suatu Karya Cipta Lagu di Kota Langsa, Pengertian Perlindungan Hukum HKI, dan Perlindungan Hukum Atas Suatu Karya Cipta Lagu.

Bab IV Upaya Mewujudkan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta atas Suatu Karya Cipta Lagu di Kota Langsa, Pengertian Hak Cipta, serta Pengertian Ekonomi.

Bab V kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran.